

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi saat ini sudah mampu berjalan lebih dari tiga tahun, melihat sudah dilaksanakannya otonom lalu dirubahnya sistem hubungan pusat-daerah yang dari awalnya sangat sentralistik menjadi lebih tersentralisasi, Kuncoro (2004). Dalam hal ini otonomi yang telah dilaksanakan dan juga berjalan khususnya sampai penelitian ini dibuat tidak hanya pada wilayah yang memiliki otonomi daerahnya saja, namun juga dalam ruang lingkup desa yang memiliki otonomi desa/hak desanya tersendiri yang di mana memiliki peraturan penuh untuk bisa mengelola pemerintahannya sendiri secara mandiri dan juga berkesempatan untuk terus berproses dalam meningkatkan kemajuan, kekayaan dan kesejahteraan masyarakat desanya. Kebijakan ini pertama kali diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Lalu setelah bergantinya kurun waktu, pada Undang-Undang dilanjutkanlah perubahan yang sesuai dengan keadaan dan perkembangan zaman yaitu pada saat ini/tahun ini hingga pemerintah berpikir untuk mengeluarkan Undang-Undang yang isinya membahas terkait desa serta yang ada di dalamnya. Desa dapat diartikan apa yang menjadi kesatuan dalam masyarakat yang jelasnya memiliki hukum, batas-batas wilayah dan memiliki kewenangan untuk bisa mengatur apa yang menjadi hak milik dan mengurus sendiri urusan yang dimilikinya dalam ruang lingkup masalah pemerintahan. Desa juga

dapat diartikan sebagai wilayah yang dipisahkan melalui proses administratif di pemerintahan guna memudahkan dalam mengatur dan mengawasi tata kelola yang ada di pemerintahan/negara yang letaknya berada satu tingkat dibawah kecamatan dalam pemerintahan kabupaten yang tentunya kepala/penguasa daerahnya disebut dengan kepala desa. Namun dalam aspek jumlah penghuni desa tidak dijelaskan secara rinci jumlahnya namun para ahli berbeda pendapat terkait hal itu, jelasnya memiliki beberapa aspek seperti pergaulan/adat istiadat yang tercipta dari nenek moyang, ada perasaan yang terjalin dan terbangun karena kebiasaan dan adanya mata pencaharian di masing-masing desa yang memiliki perbedaan satu sama lain.

Misi yang menjadi fokus utama pemerintah adalah untuk bisa menjadikan daerah di sekunjung pedesaan dapat dicapai melalui pengembangan dan pemberdayaan dari sektor ekonomi desa dengan fokus utama yaitu meningkatkan keragaman dan usaha-usaha dari program yang berjalan, membangun dan mendirikan dengan memperkuat institusi yang mendukung pada produksi, distribusi, pemasaran, sarana dan prasarana guna bisa menjadikan pengembangan ekonomi secara universal atau menyeluruh, mendapatkan Pendapatan yang dinamai dengan pendapatan asli juga merupakan sebuah kewenangan yang dimiliki desa yang kemudian pendapatan asli desa tersebut nantinya akan digunakan untuk meningkatkan trafik keuangan desa, dan supaya terpenuhinya sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki sebagai dasar pertumbuhan ekonomi desa (Mulyadi et al., 2022). Pengembangan ekonomi di Indonesia sebaiknya tidak hanya bertumpu pada

pertumbuhan saja, tetapi perlu memikirkan perluasan dan pemerataan aktivitas ekonomi dari seluruh elemen masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini masih lebih terkonsentrasi pada wilayah dan kelompok tertentu saja, padahal pertumbuhan ekonomi yang tidak merata akan mengakibatkan adanya kesenjangan sosial dalam masyarakat. (Iskandar et al., 2021)

Salah satu strategi yang bisa digunakan oleh pemerintah guna meningkatkan perekonomian desa bisa yaitu dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Iskandar et al., (2021). Adanya BUMDes ini sudah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 pasal 13 yang menyebutkan bahwasanya dalam pemerintah desa yang ada di Indonesia disarankan bisa memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masing-masing yang berguna untuk bisa mengelola perekonomian dan kekayaan juga bisa mengetahui apa saja target dan tujuan yang akan diraih desa. Karena bisa dibilang bahwa desa yang bagus atau berkualitas adalah desa yang memiliki target jangka waktu tertentu, ada yang jangka menengah dan ada yang jangka panjang, desa yang tidak memiliki target atau hanya sekedar melaksanakan hal-hal umum yang dilakukan desa biasanya hanyalah desa yang tidak akan memiliki perubahan untuk kedepannya. Maka dari itu BUMDes salah satu lembaga yang di dalamnya bisa menimbulkan hubungan yang saling berkaitan antara ekonomi yang melibatkan pemerintah desa dengan ekonomi yang hanya melibatkan dari ruang lingkup masyarakat desa saja, jika dilihat dari sudut pandang aspek ini maka peran BUMDES ini pula bisa memberikan dampak

dari kedua belah pihak yaitu pada bidang ekonomi antara pemerintah desa dan juga bidang ekonomi dalam pemerintahan yang ada di masyarakat.

Peran pemerintah daerah juga sangat penting untuk kemajuan BUMDes ini, dalam Permendagri 39 Tahun 2010 pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa pemerintah daerah baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota harus melakukan sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengembangan manajemen dan sumber daya manusia serta memberikan fasilitas akselerasi permodalan. (Engkus, Sakti, Suparman, 2021) Pendapatan asli desa bersumber dari hasil usaha-usaha yang dilakukan masyarakat desa itu sendiri, hasil pengelolaan desa yang dilakukan juga bisa berpengaruh terhadap nilai pendapatan karena berasal dari desa itu sendiri, penerimaan swadaya dan juga kemauan yang terpendam dalam diri masyarakat, saling bergotong-royong, dan sumber-sumber pendapatan lainnya yang dianggap sah dan juga benar juga termasuk dalam pendapatan asli daerah. Maka hasil usaha desa yang dilakukan apapun itu ialah sumber bagi pendapatan asli desa dalam hal ini salah satunya ialah dihasilkan dari badan usaha yang dijalankan oleh desa tersebut. Badan usaha tersebut berguna untuk memenuhi apa saja yang dibutuhkan masyarakat setempat tidak terkecuali keinginan yang dipertimbangkan dapat menjadi kebutuhan juga, dengan memaksimalkan sumber daya yang ada guna mempunyai fungsi yaitu dengan cara memanfaatkan dan juga mengelolanya karena sumber daya tersebut merupakan aset desa. Hal ini yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa demi terciptanya masyarakat desa yang melakukan pergerakan guna terciptanya perubahan. Badan usaha

disebut sebagai sumber utama/acuan utama atau pendapatan tertinggi bagi pendapatan asli desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagian modalnya berasal dari apa yang ada didalam desa itu sendiri bukan dari hal lain maupun dari desa lain, lalu BUMDes membuat tanda desa dalam pelaksanaan kegiatannya untuk bisa membantu penyelenggaraan kegiatan pemerintahan secara efektif dan sebagai pemenuhan dari apa saja yang dibutuhkan masyarakat.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 87 ayat (1) yang mengatakan bahwa setiap desa berhak mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Selain itu pendirian tersebut juga dilandaskan pada Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 7 ayat (1) mengatakan bahwa BUMDes didirikan oleh satu desa yang didalamnya dilakukan musyawarah desa dan pendiriannya juga sudah dilakukan dengan peraturan desa. Lalu tersurat pula didalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilakukan sebagai upaya untuk bisa memproses seluruh kegiatan dalam bidang ekonomi/kekayaan desa yang dikelola oleh desa atau kerjasama antar desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mempunyai fokus utama guna bisa meningkatkan/menumbuhkembangkan trafik perekonomian dan perkembangan dari segi keuangan dan kekayaan desa, memaksimalkan aset/sarana dan prasarana yang

dimiliki desa appaun itu agar bisa menimbulkan manfaat tentunya bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri, meningkatkan usaha masyarakat baik dari segi usaha pribadi, usaha bersama dan dalam jenis apapun usahanya, mengembangkan kerjasama dengan desa lainnya guna menciptakan hubungan yang harmonis dan baik sesama desa, menciptakan salah satu peluang serta jaringan untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Keuangan di suatu desa merupakan aspek penting yang harus diperhatikan, dimana ketika keuangan di desa tersebut stabil dan memiliki perkembangan setiap jangka waktu yang telah ditetapkan maka masyarakat yang mengelola pasarnya pun akan baik dan efisien, mereka tidak akan semena-mena dalam mengelola harga pasar, yang pada akhirnya akan berdampak kepada mereka, ddalam hal ini mereka juga akan mendapatkan kesejahteraan. Hal ini menjadi suatu pertimbangan penting dikalangan pemerintah dimana seolah olah memaksa pemerintah memiliki kewajiban untuk selalu memperhatikan keuangan dan perekonomian yang ada di desa-desa. Aset yang ada juga harus dimanfaatkan semaksimal dan seoptimal mungkin, yaitu dengan strategi pemanfaatan aset secara berkelanjutan dan berkala dimana tidak memberikan keuntungan pada satu waktu saja tetapi menjadi keuntungan jangka panjang bahkan sampai bertahun-tahun. Hal ini juga erat kaitannya dengan perencanaan jangka panjang, aset-aset tersebut harus dikelola dengan baik sebagai investasi yang nantinya akan memiliki keuntungan yang sangat berguna demi mengembangkan kembali desa kearah yang lebih maju dan modern.


Usaha-usaha yang ada di masyarakat harus diawasi dan dikontrol oleh pemerintah setempat, berbagai jenis usahanya perlu diperhatikan agar masyarakat merasakan bimbingan dan arahan dari pemerintah. Masyarakat yang merasakan bimbingan/arahan terakait bagaimana menjalankan suatu usaha dari pemerintah akan terus merawat usahanya dan mengembangkannya secara rutin dari kurunn waktu ke waktu yang nantinya akan berdampak kembali ke kekayaan desa yang semakin bertambah pula. Kerja sama dengan pemerintah desa lainnya juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Desa lain yang lebih berkembang dan maju seharusnya bisa dijadikan acuan sebagai target masa depan desa yang dimiliki desa guna meningkatkan kemajuan sesuai perkembangan zaman, apa yang desa itu harus lakukan kedepannya bisa dilihat dari evaluasi yang telah dilakukan desa lain, biasanya desa-desa yang bagus pasti sudah mengimplementasikan hal-hal yang membuatnya maju seperti yang telah dijelaskan tadi, baik dalam segi keuangan, optimalisasi, struktural sampai pada sumber daya manusianya yang terlatih, selain itu desa yang maju pasti selalu melakukan evaluasi diakhir pelaporan kinerja keuangannya, guna mengurangi kesalahan dan menciptakan desa yang lebih baik lagi. Namun perlu diperhatikan bahwa desa lain yang kurang dalam hal yang sudah dijelaskan tadi juga perlu dibantu untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan desanya, hal ini akan menjadi siklus yang berkelanjutan ketika hal tersebut telah dilakukan konsisten secara terus menerus maka nantinya akan menciptakan siklus desa yang saling memajukan satu sama lain.

Cara yang dapat dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan cara memberikan pelayanan umum yang berkualitas dan prima kepada masyarakat setempat, pertumbuhan serta perekonomian masyarakat harus dipastikan merata atau tidak berat sebelah, jangan sampai terjadi ada beberapa masyarakat desa yang sangat kaya lalu sebagian lainnya miskin. Kemudian pendapatan asli desa (PADes) dan pendapatan masyarakat yang meningkat, Amiryah (2020). Hadirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini ialah sebagai lembaga yang mengatur dari sektor ekonomi terutama keuangan yang dimiliki desa, sangat diharapkan mampu untuk bisa meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) di masing-masing desa. Setiap tahunnya pemerintah yang ada di desa tentu saja membutuhkan anggaran pendapatan dan belanja desa (APDes) dalam rangka/tujuan yaitu menjalankan berbagai permasalahan dan struktur organisasi yang ada di pemerintahan desa. Dalam APBDes juga terdapat dana yang diperoleh dari pemerintah pusat maupun dana yang didapatkan dari pemerintah daerah. Namun akan jauh lebih baik jika pemerintah desa memiliki pendapatan yang bersumber tentunya dari desa itu sendiri sehingga tidak akan adanya ketergantungan desa pada dana yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun dana yang diberikan dari regulasi pemerintah daerah. Dari hal tersebut maka seharusnya muncul kesadaran dari dalam hati pemerintah desa maupun masyarakatnya terkait pentingnya suatu kemandirian desa.

Kemandirian desa datang dimana ketika para warga desa tersebut punya rasa simpati dan empati dalam mengembangkan tempat berpijaknya, memiliki rasa kepemilikan yang kuat dan mengimplementasikan segala usaha dan tenaganya kepada desa yang nanti hasil dan manfaatnya tentu saja akan dirasakan bersama. Kemandirian desa menjadi aspek penting yang harus dimiliki desa, aspek ini juga menjadi hal yang harus dipertimbangkan pemerintah terutama ketika membuat suatu badan usaha dimana badan usaha tersebut nantinya harus bisa menciptakan keadaan tersebut. Maka ketika kemandirian desa itu tercipta dari kalangan kecil di masyarakat dan berkembang sampai ke kalangan besar di masyarakat maka suatu badan usaha atau pemerintah yang mengelola desa tersebut dapat dikatakan berhasil. Sebaliknya, ketika Kemandirian desa itu tidak berhasil diciptakan oleh lembaga desa atau badan usaha desa maka akan dikatakan gagal dan harus dievaluasi guna nantinya dimasa yang datang akan tercipta kemandirian desa tersebut.

Hasil usaha BUMDes sebagaimana dalam Pasal 89 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dijelaskan bahwa hasil BUMDes akan dialokasikan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa dan wilayah sekitar desa, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian dorongan untuk warga yang kurang mampu dalam bentuk berupa sumbangan, dukungan sosial, serta program anggaran bergulir yang dituangkan dalam APBDesa. Bentuk BUMDes pada setiap desa yang terdapat di Indonesia tentu berbagai jenis dan bermacam-macam.

2

Gambar 1. 1 Jumlah BUMDes di Indonesia

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa, PDTT) Tahun 2023.

Berdasarkan pada Gambar 1.1 menurut data Kementerian Desa, tercatat jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) meningkat jauh diseluruh Indonesia dari 50.199 unit pada tahun 2019 menjadi 51.134 unit pada tahun 2020. Lalu 57.288 unit pada tahun 2021 dan 60.714 menjadi 50.714. Data ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun jumlah BUMDes di Indonesia terus meningkat dan mengalami pertumbuhan kuantitas. Maka dari itu, diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan trafik perekonomian yang ada di desa serta masyarakat desa memiliki kesempatan lebih besar untuk mengelola potensi yang ada desa dan memajukan usaha yang berjalan di daerahnya. Desa yang maju bisa dilihat dari pembangunannya yang maju pula, tidak hanya dari segi infrastruktur tapi dari aspek lain juga seperti pendidikan, budaya, administrasi dan lain-lain. Pembangunan yang dilakukan seharusnya mencakup pembangunan berkala ada yang jangka pendek juga ada yang jangka panjang. Pembangunan ini harus selalu

memperhatikan dari segi perencanaannya, tentu saja pembangunan jangka pendek akan berbeda dengan perencanaan pembangunan jangka panjang segitu sebaliknya. Maka pemerintah menjadi roda penggerak yang penting ditambah partisipasi masyarakat guna meningkatkan pembangunan yang ada.

Pemberdayaan masyarakat juga perlu diperhatikan, masyarakat yang diperhatikan pemerintah dan dibimbing menjadi masyarakat yang berkualitas juga akan meningkatkan mutu dan kualitas desa. Karena kualitas desa tidak lain dan tidak bukan dapat ditinjau dari kualitas masyarakatnya, ketika masyarakatnya mumpuni dalam mengelola badan usaha, dalam menguasai teknologi dan digitalisasi dan mampu beradaptasi terhadap cepatnya perkembangan zaman, maka barulah bisa dikatakan sebagai masyarakat yang berkualitas di suatu desa. Masyarakat seharusnya diberi pemahaman terkait apapun yang bernilai positif baik itu tentang perkembangan zaman, struktur desa, badan usaha dan lain-lain yang bermanfaat bagi masyarakat desa itu sendiri. Pemerintah dalam hal ini lagi dan lagi sangat berperan dalam pemberdayaan tersebut, bagaimana tindakan yang diambil pemerintah seharusnya menjadi upaya dalam meningkatkan aspek pemberdayaan tersebut. Sumbangan dan dukungan sosial juga menjadi aspek penting, tidak hanya terus disodorkan bantuan sosial secara terus menerus tapi masyarakat yang kurang mampu juga perlu diberikan dukungan secara sosial baik dari tetangga sekitarnya ataupun dari pemerintah langsung, supaya masyarakat yang miskin tersebut sebenarnya tidak berupa miskin harta namun miskin mental, maka dari itu sebagai masyarakat seharusnya dapat membantu memberikan

dukungan sosial baik itu pengetahuan, sosialisasi, merangkul kembali, saling membantu, gotong royong dan lain-lain. Antara pemberian bantuan dan dorongan sosial harus ada keseimbangan tidak boleh timpang tindih apalagi hanya diberikan bantuan saja yang ada masyarakat tersebut akan terus menerus bermental miskin.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat telah berupaya semaksimal mungkin demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di seluruh desa di wilayah tersebut. Pemerintah Provinsi telah mengambil langkah nyata tentunya dengan menetapkan target dan tujuan supaya setiap desa di Jawa Barat memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada tahun 2023. Keberadaan BUMDes di wilayah-wilayah tersebut sangat diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dan trafik perkembangan yang terus menerus dalam jangka waktu tertentu guna meningkatkan dalam segi perekonomian dan kemajuan masyarakat desa, mengoptimalkan potensi daerahnya sekali lagi, serta mendorong perkembangan usaha mikro dan usaha mikro kecil. Tidak dapat dipungkiri bahwa usaha mikro dan usaha mikro kecil dan menengah juga sangat berdampak pada kemajuan desa, usaha tersebut yang biasanya ditekuni oleh seorang maupun beberapa orang dalam hal ini masyarakat desa yang ternyata penghasilannya tidak bisa diremehkan, apalagi ketika usahanya telah mencapai usaha mikro menengah maupun keatas. Dalam beberapa kasus di masyarakat desa sudah banyak yang menerapkan terkait usaha mikro kecil dan menengah ini, namun hanya sekedar menjalankan saja tetapi sangat kurang/minim dari segi pengetahuan terkait ilmu yang digunakan dalam usaha tersebut. Dari banyaknya

kriteria usaha tersebut memiliki banyak sifat seperti pengrajin, wirausaha dan usaha besar, tidak sedikit masyarakat desa yang telah menerapkannya maka dari itu seharusnya pemerintah bisa lebih membimbing terkait pengetahuan, dan apa saja yang terkait dengan UMKM milik desa.

Kehadiran BUMDes di Kabupaten Bandung menjadi langkah awal dan langkah yang tepat untuk meningkatkan potensi ekonomi di setiap desa yang ada, dengan tujuan dan target menciptakan kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh dan merata. Selain itu, BUMDes diharapkan dapat ikut andil dalam meningkatkan kondisi kesehatan, keadaan pendidikan, kondisi perumahan, dan kekurangan peluang kerja di wilayah tersebut. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 18 tahun 2010 mencantumkan tujuan dari pembentukan BUMDes yaitu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa dalam rangka memajukan kapabilitas pemerintah desa yakni khususnya dalam pengelolaan pemerintahan, administrasi, pembangunan dan pelayanan di sektor publik, meningkatkan potensi pada perekonomian lokal/daerah, menekan kemajuan usaha mikro yang ada serta sektor informal, menciptakan lapangan pekerjaan yang luas serta meningkatkan potensi SDA (sumber daya alam) yang dimiliki desa guna memberikan nilai lebih di desa-desa tersebut terutama di Jawa Barat.

BUMDes di Kabupaten Bandung memiliki unit usaha unggulan yang berbeda-beda dan bermacam-macam, seperti pengelolaan air bersih, pariwisata, simpan dan pinjam barang, pelayanan jasa, pendistribusian perdagangan, membantu produksi,

sektor pertanian, sektor peternakan, pengelolaan persewaan, pengelolaan pasar, konveksi, dan lain-lain. Pengelolaan air bersih dipilih badan usaha sebagai unit unggulan karena air menjadi faktor utama dalam kesejahteraan hidup, tanpa air manusia akan merasa kesulitan dalam hal apapun maka dari itu desa sebagai aspek terkecil dari suatu negara haruslah memiliki kualitas air yang bersih, maka dari itu badan usaha sudah seyogyanya sangat memperhatikan bagaimana pengelolaan air bersih itu berjalan, dari mana sumbernya bagaimana teknis penyaringannya dan lain-lain harus diperhatikan secara berkala guna meningkatkan air bersih di desa tersebut. Selain air bersih terdapat pula pengelolaan pariwisata, yaitu tempat-tempat yang ada di desa yang sekiranya bisa bermanfaat dan memunculkan penghasilan, biasanya berupa tempat-tempat yang indah untuk dikunjungi seperti air terjun, taman bunga, taman bermain dan lain-lain. Taman wisata tersebut bisa menjadi ladang usaha terutama di desa karena bisa memanggil banyak wisatawan dari luar desa yang berpotensi untuk meningkatkan keuangan desa. Tapi bagaimana tempat wisata itu menjadi menarik bagi masyarakat atau pengunjung dari desa lain merupakan tanggung jawab dari badan usaha dan dari masyarakat itu sendiri, bagaimana menghias taman tersebut, bagaimana mencari ide untuk mengembangkan fasilitas yang terbengkalai dan lain-lain. Pemerintah harus mendorong semangat masyarakat untuk mencari dan memaksimalkan tempat-tempat yang berpotensi menjadi ladang usaha yang nantinya ikut dikembangkan oleh badan usaha dalam hal ini BUMDes. Barang dan Perkakas sehari-hari juga sangat dibutuhkan bagi warga desa, tidak semua kalangan memiliki banyak peralatan yang mendukung untuk melakukan kegiatan sehari-hari, maka dari

itu badan usaha sudah seharusnya menyiapkan barang-barang tersebut untuk dipinjamkan/dalam kata lain disewakan agar sama-sama mutualisme/menguntungkan satu sama lain.

Sektor pertanian dan perternakan juga penting diperhatikan, karena dua sektor tersebut yang berperan dan berpotensi besar dalam mengembangkan ekonomi desa, warga-warga yang memiliki ternak besar dan pertanian besar harus lebih diperhatikan oleh pemerintah dan diberikan pembinaan bagaimana mengelola hasil ternak dan hasil panen agar mendapatkan keuntungan. Pendistribusian perdanga dan Membantu dalam produksi juga menjadi tugas dari pemerintah, masyarakat yang mengalami kesulitan dalam distribusi sudah seharusnya dibimbing dan diarahkan bagaimana cara distribusi yang benar. Begitupun cara produksi suatu barang, pemerintah harus menguasai banyak cara bagaimana memroduksi suatu barang dengan efektif agar tidak mengalami kerugian, ilmu-ilmu yang dimiliki pemerintah nantinya harus dibagikan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam produksi, entah itu bagaimana menemukan bahan pokoknya atau bagaimana cara menentukan harga pasar. Masing-masing unit usaha tersebut dimiliki BUMDes hampir seluruhnya telah dapat memberikan manfaat dan keuntungan lebih terutama bagi desa dan masyarakat sekitarnya. Di Kabupaten Bandung hingga tahun 2023 telah memiliki sekitar 270 BUMDes, namun hanya 138 BUMDes yang aktif. Dari 130 BUMDes yang aktif terdapat klasifakasi berkembang, pemula. Penilaian klasifikasi tersebut berdasarkan

kelengkapan data yang diisi oleh setiap BUMDes yang telah disediakan oleh Kementerian Desa dan struktur desa.

Berikut adalah data BUMDes seluruh Kabupaten Bandung, hal ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1. 1 Penilaian Klasifikasi

Klasifikasi BUMDes	Jumlah BUMDes
Berkembang	85
Maju	1
Pemula	184

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung
Tahun 2023.

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa BUMDes di Kabupaten Bandung termasuk dalam kategori badan usaha yang berkembang dengan jumlah yang cukup signifikan yakni 85 BUMDes. Namun, jumlah BUMDes yang telah mencapai kategori maju sangat sedikit. Ketidakseimbangan jumlah bumdes yang maju dengan yang tidak maju ini menunjukkan bahwa ada ruang besar untuk peningkatan dan perkembangan lebih lanjut di sektor BUMDes di Kabupaten Bandung. Salah satu kecamatan di Kabupaten Bandung adalah Kecamatan Cileunyi, jumlah desa di Kecamatan Cileunyi yaitu berjumlah 6 desa. Seluruh desa di Kecamatan Cileunyi sudah mendirikan BUMDes guna memanfaatkan potensi yang ada dan apa yang telah disebutkan tadi

pada masing-masing desa. Berikut adalah data BUMDes seluruh desa yang berada di Kecamatan Cileunyi hal ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.2 Data BUMDes Kecamatan Cileunyi Tahun 2023

NO	DESA	NAMA BUMDES	KLASIFIKASI
1	Cilenyi Wetan	Berkah Abadi	Berkembang
2	Cileunyi Kulon	Baitul Amanah	Berkembang
3	Cimekar	Mandala Mekar	Berkembang
4	Cinunuk	Bumdes Mandiri	Berkembang
5	Cibiru Hilir	Cibiru Hilir	Berkembang
6	Cibiru Wetan	Mawa Raharja	Berkembang

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa seluruh BUMDes yang ada di Kecamatan Cileunyi telah memiliki BUMDes dalam klasifikasi badan usaha yang berkembang. Walaupun dalam prakteknya tiap-tiap BUMDes memiliki program usaha yang berbeda-beda. Namun belum ada satupun yang termasuk klasifikasi maju dan banyaknya di klasifikasi berkembang. Penilaian terhadap klasifikasi dapat ditinjau melalui jenis usaha, tata kelola kelembagaannya, peraturan yang ditetapkan, pemodalan, potensi perkembangan, adminitrasi serta dampak ekonomi bagi masyarakat setempat. Adanya pengelompokan klasifikasi ini, diharapkan para

pengelola BUMDes untuk terus berkarya dan berusaha mewujudkan tujuan BUMDes yang telah ditetapkan oleh pemerintah yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu adanya klasifikasi ini juga untuk memotivasi para pengelola BUMDes di setiap desa yang ada di Kecamatan Cileunyi untuk terus mengembangkan BUMDes.

Program usaha-usaha BUMDes yang berada pada wilayah Kecamatan Cileunyi dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.3 Data BUMDes Kecamatan Cileunyi

No	Desa	Nama Bumdes	Jenis Usaha
1	Cileunyi Wetan	Berkah Abadi	Penjualan minuman tradisional sari temulawak, penyewaan gor, dan warung BUMDes
2	Cileunyi Kulon	Baitul Amanah	Sarana Air Bersih (SAB), program warung desa dan program GOR
3	Cimekar	Mandala Mekar	Perdagangan umum, agen PT.POS,gas LPG,mitra jaringan internet.
4	Cinunuk	Bumdes Mandiri	Sektor air, potensi alam, kuliner, kerajinan.

5	Cibiru Hilir	Cibiru Hilir	Sembako, persewaan tenda dan mesin kontruksi sederhana, bekerjasama dengan masyarakat yang memiliki usaha.
6	Cibiru Wetan	Mawa Raharja	Pengelolaan sampah, modal bergulir, galeri dan persewaan, usaha air alkali, IT Provider, wisata desa, sumur artesis, mitra bumdes.

Sumber: Data Bumdes Kecamatan Cileunyi Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa BUMDes Mawa Raharja yang ada di Desa Cibiru Wetan bumdes yang paling banyak jenis usahanya, alasan itulah yang mengantarkan penulis untuk memilih BUMDes Cibiru Wetan untuk menjadi lokasi penelitian. Dalam studi pendahuluan peneliti diketahui bahwa Desa Cibiru wetan merupakan salah satu desa yang berada Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, memiliki luas wilayah berjumlah 325 Ha dan memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang didirikan pada tahun 2012 dengan nama BUMDes Mawa Raharja. Setelah adanya penelitian menurut keterangan pengurus BUMDesa, bahwa BUMDes Mawa Raharja memiliki 8 program kegiatan usaha, diantaranya yaitu:

Tabel 1.4 Unit usaha BUMDes

NO	Program Kerja	Kepala Unit	Keterangan
1	Unit Usaha Pengelolaan Sampah	Rini Abdi Marhaeni	Kurang Optimal
2	Unit Usaha Modal Bergulir	Setiawan	Optimal
3	Unit Usaha Galeri dan persewaan	Rachma Efrilliyanti	Optimal
4	Unit Usaha Air Alkali	Apriandi Yusuf	Kurang Optimal
5	Unit Usaha IT Provider	Angling Gumelar	Optimal
6	Unit Usaha Wisata Desa	Karnawan	Optimal
7	Unit Usaha Sumur Artesis	Ir. Tri Hardono	Optimal
8	Unit Usaha Mitra Bumdes	Ade Yusuf, SE	Optimal

Sumber: Badan Usaha Milik Desa Mawa Raharja Tahun 2024

Berdasarkan tabel 1.4 di atas adanya beberapa program yang belum optimal pada Badan usaha milik desa (BUMDes) di Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Dari keseluruhan program yang sudah terlaksana adanya program yang belum berjalan, yakni dalam pengelolaan sampah hal ini dikarenakan belum

mempunyai kendaraan Pengangkut Milik sendiri sehingga harga sewa Mobil menjadi berakibat pengeluaran dana tidak sesuai dengan rencana anggaran semula. Dan juga pengelolaan Air Alkali tidak dapat dikembangkan keluar wilayah Desa Cibiru Wetan karena terkendala oleh Perijinan dari BPOM Kabupaten Bandung belum bisa diproses dikarenakan kondisi mesin Alkali yang ada berdasarkan penilaian BPOM tidak layak untuk memproduksi secara besar besaran. Kondisi mesin yang ada hanya untuk sejenis tempat isi ulang Air. Produksi yang selama ini dihasilkan adalah isi ulang galon dan kemasan 600 ml, pada tahun 2023 kegiatan unit air alkali akan menjadi salah satu unit yang akan di refocusing dan ditutup kegiatannya menimbang satu hal dan lainnya.

Masalah lain juga terdapat pada sumber daya manusia atau pengurus/tenaga kerja yang mengelola BUMDes tersebut, dimana sumber daya manusia yang ada sangat terbatas dan melalui wawancara awal yang dilakukan, para pengurus BUMDes mengaku masih sangat kesulitan dalam membuat laporan-laporan karena ada beberapa aspek terkait laporan seperti isi dan apa saja yang harus dilaporkan belum dipahami. Adanya berbagai kendala dalam pengelolaan BUMDes ini, tentu dapat menghambat kemajuan dan perkembangan BUMDes dan tentunya BUMDes akan mengalami perkembangan yang sulit ke arah yang lebih baik.

Permasalahan lainnya mengenai permasalahan administrasi. Contoh nyatanya adalah tidak tercatatnya surat-surat masuk dan surat-surat keluar, tidak terdapat buku tamu, tidak ada format surat, padahal surat-surat tersebut merupakan dokumen yang sangat penting di sebuah badan usaha. Surat menyurat dilingkungan pemerintahan

tidak terlepas dari kegiatan suatu organisasi yang bersangkutan. Agar tujuan dapat tercapai organisasi dalam hal ini badan usaha berjalan dengan baik, maka kegiatan yang berhubungan dengan administrasi surat menyurat haruslah dikelola sesuai prosedur yang ada. Karena surat merupakan sumber data dan informasi yang akan berguna untuk kemajuan organisasi tersebut, maka perlu ditetapkan bagaimana sistem dan prosedur pengelolaannya. Pengelolaan surat yang baik akan memperlancar jalannya system administrasi surat-menyurat, oleh karena itu perlu memperhatikan prosedur pengelolaannya (Elita & Bakhtaruddin, 2013).

Permasalahan lainnya yaitu pada BUMDes Cibiru Wetan kurangnya sosialisasi atau penyuluhan dari pihak pelaksana atau pengurus BUMdes secara menyeluruh/merata kepada penjurur masyarakat terkait fungsi dan tujuan dari BUMDes ini sehingga masih berdampak pada minimnya informasi yang dimiliki oleh masyarakat/warga desa yang pada akhirnya berdampak pada kurangnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap program-program usaha yang telah dibuat dan direncanakan oleh BUMdes, terdapat juga masyarakat yang tidak mengetahui manfaat keberadaan BUMDes ini (hanya sebagian kalangan saja) dan berimbas pada tidak adanya kemauan untuk mengikuti kegiatan yang ada seperti yang dikatakan penulis tadi. Sebagian desa yang memiliki keberhasilan pada kemajuan dan perkembangan BUMDes di wilayah ini karena adanya dorongan dari beberapa faktor. Diantaranya faktor peran pimpinan BUMDes yang sangat peduli dengan desa dan badan usaha ini,

selain itu adanya partisipasi aktif dari anggota BUMDes itu sendiri dalam melaksanakan kegiatan usaha atau juga program unit-unit usaha yang telah dirumuskan sebelumnya.

Masalah pengelolaan arsip. Pada awal berdirinya yaitu di tahun 2012, BUMDes Cibiru Wetan berada satu bangunan dengan Kantor Desa, lalu dipindahkan ke Gedung di seberang Kantor Desa, dan sejak 2019 BUMDes Cibiru Wetan menempati bangunan sendiri (yang terpisah dari Kantor Desa). Perpindahan tempat berdirinya BUMDes tersebut menyebabkan arsip-arsip yang ada seperti surat-surat dan dokumen lainnya BUMDes tidak terkelola dengan baik dan rapih, banyak arsip atau surat-surat yang hilang dan sangat sulit ditemukan dan dikembalikan, karena pada saat itu belum menggunakan sistem komputer atau digitalisasi sehingga arsip-arsip yang ada hanya berupa bentuk fisik saja. Hal ini menyebabkan pihak BUMDes terutama para pengelola arsipnya kesulitan dalam menemukan data-data berkenaan dengan proses kerja Badan Usaha yang telah dijalankan sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 3 mengatakan bahwa salah satu tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu meningkatkan usaha masyarakat. Dengan adanya usaha yang tidak berjalan dalam hal ini BUMDes Cibiru Wetan belum dapat meningkatkan usaha masyarakat dengan signifikan apalagi maksimal. Belum tercapainya pengelolaan yang efektif dan berhasil guna karena belum dapat mencapai tujuan utama yang telah ditetapkan yaitu meningkatkan sebagian usaha masyarakat.

Maka dari itu berdasarkan permasalahan diatas diperlukan optimalisasi BUMDes, untuk itu peneliti tertarik meneliti lebih dalam yang dituangkan kedalam laporan penelitian dengan judul “**Optimalisasi Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung**”

B. Identifikasi Masalah

Merujuk pada latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan yang ada dalam pengelolaan BUMDes Cibiru Wetan, diantaranya yaitu:

1. Kurang terealisasinya unit usaha kerja BUMDes secara optimal.
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang terbatas dalam rerukment Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cibiru Wetan belum melakukan sosialisasi secara optimal kepada masyarakat setempat.
4. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cibiru Wetan belum optimal untuk mengelola arsip.

C. Rumusan Masalah

Peneliti berangkat dari identifikasi masalah yang sudah diuraikan sebelumnya maka peneliti merumuskan permasalahan yang diambil sebagai berikut:

1. Bagaimana produktivitas dalam memaksimalkan optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Cibiru Wetan?

2. Bagaimana orientasi terkait kualitas pelayanan dalam optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Cibiru Wetan?
3. Bagaimana respon masyarakat dalam menanggapi segala kebutuhannya melalui program optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Cibiru Wetan?
4. Bagaimana kualitas responsibilitas yang ada dalam kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Cibiru Wetan?
5. Bagaimana akuntabilitas lembaga dalam melaksanakan program kerja dalam optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Cibiru Wetan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah hasil yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian. Adapun hasil penelitian mengacu pada bagaimana rumusan masalahnya. Sehingga merujuk pada rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui produktivitas dalam memaksimalkan optimalisasi kinerja BUMDes di Desa Cibiru Wetan.
2. Untuk mengetahui orientasi kualitas layanan dalam optimalisasi BUMDes di Desa Cibiru Wetan.
3. Untuk mengetahui responsivitas masyarakat dalam penanggapi segala kebutuhannya melalui program optimalisasi kinerja BUMDes di Desa Cibiru Wetan.

4. Untuk mengetahui responsibilitas yang ada dalam kinerja BUMDes di Desa Cibiru Wetan.
5. Untuk mengetahui akuntabilitas lembaga dalam melaksanakan program kerja optimalisasi kinerja BUMDes Desa Cibiru Wetan.

E. Manfaat Hasil Penelitian

Setelah tercapainya tujuan penelitian yang disebutkan sebelumnya, selanjutnya peneliti berharap bahwa hasil dari penelitian ini bisa memberikan manfaat yang berguna bagi ilmu pengetahuan maupun bagi praktik pelaksanaan kebijakan.

1. Manfaat Teoretis
 - a. Menambah wawasan peneliti mengenai optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
 - b. Menambah pengetahuan bagi pembaca mengenal optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai pertimbangan dan bahan masukan bagi penelitian selanjutnya khususnya penelitian selanjutnya khususnya penelitian mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang optimal.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti, penelitian ini berguna untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi sarjana pada jurusan Administrasi Publik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

- b. Bagi BUMDes dan pemerintah Desa Cibiru Wetan, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memerikan solusi atau penyelesaian atas permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan BUMDes Desa Cibiru Wetan.

F. Kerangka Pemikiran

Pengembangan di basis ekonomi pedesaan dirodai oleh pemerintah desa melalui beberapa program, salah satunya yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ialah badan hukum yang didirikan oleh desa dalam rangka mengelola usaha-usaha masyarakat yang ada, mengoptimalkan dan memaksimalkan aset yang dimiliki, mengembangkan produktivitas sumber daya manusia dan investasi, menyediakan pelayanan prima, dan menyediakan jenis usaha untuk kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Dalam pengelolaannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus dikelola secara baik dan profesional agar optimal serta tujuannya dapat tercapai sesuai yang direncanakan. Oleh karena itu pentingnya pengelolaan yang baik dan efektif agar BUMDes dapat berjalan dengan maksimal dan mencapai keberhasilan sesungguhnya

Pengukuran kinerja dikatakan metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi. Pembahasan mengenai Optimalisasi Kinerja

Menurut Dwiyanto (2006), ada beberapa indikator dalam mengukur kinerja organisasi publik melalui 4 (empat) indikator berikut:

- a. Produktivitas
Produktivitas adalah kemampuan suatu perangkat dalam memaksimalkan potensi serta sumber daya yang tersedia didalamnya, baik secara manusiawi maupun finansial (efektivitas dan efisiensi kerja), untuk melaksanakan program kerja suatu instansi atau organisasi.
- b. Orientasi kualitas layanan
Indikator ini berkaitan dengan pelayanan yang diberikan lembaga kepada masyarakat terkait dengan program kerja lembaga/lembaga.
- c. Responsivitas
Kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Melihat bagaimana respon lembaga dalam menanggapi segala kebutuhan masyarakat melalui program kerja lembaga tersebut.
- d. Responsibilitas
Pelaksanaan kegiatan organisasi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi
- e. Akuntabilitas
Indikator ini terkait dengan kepatuhan sektor publik dengan politisi dan masyarakat umum. Kepatuhan ini mencerminkan akuntabilitas lembaga dalam melaksanakan program kerja baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat.

Alasan pemilihan teori Dwiyanto ini karena terdapat kesesuaian dengan masalah yang didapat melalui identifikasi masalah penelitian dan memiliki keunggulan dibandingkan dengan teori lain. Dibandingkan dengan tiga teori yakni: Menurut Lenvinne dalam Ratminto & Winarsih (2005), mengemukakan dalam mengukur kinerja dilakukannya *responsiveness*, *responsibility*, *accountability*. Dalam teori ini kurang relevan pada indikator teori pada penelitian. Lalu teori yang kedua yakni: menurut Zeithaml, Parasuraman dan Berry dalam Ratminto & Winarsih (2005)

mengemukakan bahwa kinerja suatu publik meliputi ketampakan fisik, reabilitas, responsivitas, kepastian dan perhatian pribadi.

Dalam teori ini hanya terdapat sedikit korelasi dengan judul yang dibawa peneliti yaitu terkait dengan responsivitas dan reabilitas. Lalu teori yang ketiga yakni menurut Kumorotomo dalam Agus Dwiyanto Dwiyanto (2006), kinerja suatu publik struktur organisasi diantaranya efisiensi, efektivitas, keadilan dan daya tanggap. Dalam teori tersebut hanya terdapat indikator relevan yaitu efektivitas dan efisiensi yang dianggap kurang sesuai atau perlu indikator lainnya dalam menunjang penelitian. Oleh karena itu teori Dwiyanto (2006) dengan dimensi produktivitas, Orientasi kualitas layanan, responsivitas, akuntabilitas memiliki indikator memiliki kesesuaian dengan apa yang menjadi fokus penelitian.

Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian menyajikan skema kerangka pemikiran pada gambar 1.3 yaitu sebagai berikut:

